



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat lahir Bangli, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di BANGLI, selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT, tempat lahir Tegal sari, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KARANGASEM, selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 November 2015 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan sesuai Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2006, bertempat dirumah Tergugat di Dusun Tegal Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
- 2 Oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu menurut Agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974), namun karena Penggugat dan Tergugat tidak begitu paham dengan Undang-Undang, perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Catatan Sipil kabupaten Karangasem ;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- 4 Pada saat perkawinan mulai tahun 2006, rumah tangga berjalan cukup harmonis dan rukun sebagaimana Penggugat harapkan, namun kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut hanya berlangsung dalam kurun waktu singkat dan setelah perkawinan berjalan beberapa tahun (± 5 tahun) justru dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan beda pendapat, dan akibat perselisihan dan beda pendapat itu lalu menimbulkan percekocokan dan pertengkaran ;
- 5 Bahwa percekocokan dan pertengkaran tersebut semakin hari semakin sering terjadi, bahkan hampir terjadi setiap hari, dan akibat dari sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan tersebut sudah tentu membuat suasana rumah tangga tidak baik dan tidak kondusif, sehingga kebahagiaan benar-benar sudah tidak ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- 6 Oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dikarenakan sering dan berlanjut terjadi percekocokan dan pertengkaran, disamping untuk menghindarinya sesuatu yang lebih parah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua di Bangli, sementara Tergugat tetap tinggal di Karangasem Kubu dirumah orang tuanya ;
- 7 Bahkan selama kurun waktu berpisah tersebut baik Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ada keinginan untuk kembali berumah tangga, dan karena percekocokan dan pertengkaran sudah terjadi sejak lama dan terjadi secara terus menerus dan berlanjut, maka selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tanggal 24 Maret 2006 layak untuk diputuskan dengan perceraian ;
- 8 Apabila perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat sudah diputuskan, maka kepada para pihak berperkara baik juga Penggugat dan Tergugat wajibkan untuk mendaftarkan putusan perceraianya tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat menerbitkan Akte Perceraianya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2006 adalah sah menurut hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2006 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Agar Penggugat dan atau Tergugat mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan perceraian tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu, lanjut Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem menerbitkan Akte Perceraian ;
- 5 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Nopember 2015, dan tanggal 17 November 2015 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kawin nomor : 630/X/2015, tertanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-1 ; -----

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kartu Keluarga nomor : 220805/08/022005, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;-----
- 3 Asli Surat pernyataan dari TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;-----
- 4 Asli Surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-4;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 adalah sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-4 adalah surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2006 di banjar Dinas Tegal sari Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem secara agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai adalah karena belum mempunyai keturunan dan sering cek cok;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sendiri sudah pernah menasehati supaya kembali lagi hidup bersama Tergugat namun penggugat mengatakan sudah tidak ingin kembali bersama Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2006 di banjar Dinas Tegal sari Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem secara agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai adalah karena belum mempunyai keturunan dan sering cek cok;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sendiri sudah pernah menasehati supaya kembali lagi hidup bersama Tergugat namun penggugat mengatakan sudah tidak ingin kembali bersama Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa, dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan berulang-ulang dalam disamping itu Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis ;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 630/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh perbekel Tianyar Barat, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dan berdasarkan Keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu, pada tahun 2006 di tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Tegal Sari Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan demikian terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu di Tianyar Barat pada tanggal 24 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Penggugat yang menerangkan bahwa sering terjadi percekocok antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "

Menimbang, bahwa apakah percekocokan yang terus menerus di dalam perkara a quo tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian ?

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu "Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 tentang surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) sudah sepakat bercerai karena ketidakcocokan dan setelah menikah selama 9 tahun belum juga dikaruniai anak (sesuai bukti P-2) dimana saksi-SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah pernah diupayakan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil disamping itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 4, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2006 adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan agar Penggugat dan atau Tergugat mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan perceraian tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu, kemudian Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem menerbitkan Akta Perceraian;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015, oleh kami, A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.P. YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 76/Pen.Mj./2015/PN. Amp tanggal 3 Nopember 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

I.G.P. YASTRIANI, S.H.,

t.t.d.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Hakim Ketua,

t.t.d.

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA,

Biaya – biaya :

- PNBPRp. 30.000,-
- ATKRp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya panggilanRp.	600.000,-
• RedaksiRp.	5.000,-
• MeteraiRp.	6.000,-
	Jumlah	Rp 691.000,-

Terbilang (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)